



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
JALAN JENDRAL SUKHRMAN NO. 187 TEL. (083) 3671137 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0027 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " MIFTAHUL HUDA "**
Desa Kemandungan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
Pemimpin / penyelenggara : **Isah Siti Aisyatul Huda, S.Pd.**
Nomor Surat Permohonan : 421//133/2021
Berdiri : **13 Juli 2011**

beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain (KB) " **MIFTAHUL HUDA** " Desa Kemandungan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001
9. tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan
Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " MIFTAHUL HUDA "**
Penyelenggara : **Isah Siti Aisyatul Huda, S.Pd.**
Alamat : **Desa Kemandungan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.**
- KEDUA** : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai
tanggal **07 Januari 2021 S/d 07 Januari 2026**
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional habis Lembaga
berhak mengajukan kembali
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang
ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-
turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh)
hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis
Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 07 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,


SUTRISNO, SH, MH.

Pembina Utama Tingkat I-IV

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bantarkawung
6. Korwilcam Kec. Bantarkawung
7. Bantarkawung